



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 213 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikangkung Nomor : 004/PP.04.1-BA/32.02.26.2002/2023 tentang Penetapan Hasil

Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKANGKUNG

Ttd.

KOMARUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA CIKANGKUNG
NOMOR 213 TAHUN 2023

TENTANG


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIKANGKUNG KECAMATAN
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SAEPUL HALIM	LAKI - LAKI	TPS 001	KP. GEMPOL RT. 004/RW. 001
2	VINA TASIYA PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	TPS 002	KP. CIKALAPA RT. 006/RW. 001
3	AWANG DARMAWAN	LAKI - LAKI	TPS 003	KP. CIKOPENG RT. 001/RW. 001
4	ARIP JUNAIDI MOH RAMDLAN	LAKI - LAKI	TPS 004	KP. CIBANTENG RT. 001/RW. 002
5	MAS AGUS NAUPAL	LAKI - LAKI	TPS 005	KP. CIJOHO RT. 001/RW. 003
6	GALIH MUHAMAD RAMDHAN	LAKI - LAKI	TPS 006	KP. CIJOHO RT. 003/RW. 003
7	SAEPUL MUHARAM	LAKI - LAKI	TPS 007	KP. MEKARTANI RT. 005/RW. 002
8	PERDI PERDANA	LAKI - LAKI	TPS 008	KP. CIBAYUR RT. 002/RW.004
9	TRIGUNA BAYU SAMUDRA	LAKI - LAKI	TPS 009	KP. CIBULUH RT. 003/RW.007
10	PANJI SUGIANTO	LAKI - LAKI	TPS 010	KP. CIBULUH RT. 003/RW.006
11	RIEZKY APRILIANSYAH	LAKI - LAKI	TPS 011	KP. PASIR CEURI RT. 001/RW. 009
12	AA DERI SUHERLAN	LAKI - LAKI	TPS 012	KP. NANGKAWANGI RT. 001/RW. 006
13	EDWAR ARAPIK	LAKI - LAKI	TPS 013	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005

14	SANTI	PEREMPUAN	TPS 014	KP. CIBULUH RT. 001/RW. 007
15	EGIS MUSTOPA	LAKI - LAKI	TPS 015	KP. CILELES RT. 004/RW. 007
16	GELAR DWI PANUNGTUNG	LAKI - LAKI	TPS 016	KP. SUKAMANDI RT. 004/RW. 010
17	DEDE SULASTRI	PEREMPUAN	TPS 017	KP. SIMPANG RT. 003/RW. 008
18	MUHAMMAD RIJAL ASSABIK	LAKI - LAKI	TPS 018	KP. PAMOYANAN RT. 002/RW. 010
19	SRI INTAN RAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 019	KP. SELAGADING RT. 001/RW. 012
20	RESTU PRIBADI	LAKI - LAKI	TPS 020	KP. BATU COLAT RT. 002/RW. 012
21	AGAN SUGIWA	LAKI - LAKI	TPS 021	KP. BATU COLAT RT. 001/RW. 011
22	EKA YULIASARI	PEREMPUAN	TPS 022	KP. CIKARAMAT JAYA RT.003/RW. 011
23	SESIWATI	PEREMPUAN	TPS 023	KP. PASIR MIRING RT. 002/RW. 008
24	RINI RISNAWATI	PEREMPUAN	TPS 024	KP. SIMPANG SARI RT. 002/RW. 009
25	TEGUH PRIYATNO	LAKI - LAKI	TPS 025	KP. CIPUTAT RT. 005/RW. 013
26	MILA LAMIYATI	PEREMPUAN	TPS 026	KP. CIPUTAT RT.003/RW.013
27	RINI ARIYANTI	PEREMPUAN	TPS 027	KP. PANANGGAPAN RT. 001/RW. 014
28	EDI RUSWANDA	LAKI - LAKI	TPS 028	KP. CIERANG 1 RT. 001/RW. 014

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKANGKUNG

Ttd.

KOMARUDIN